



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 697/Pdt.P/2023/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 3273061605820002, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 16 Mei 1982 (umur 41 tahun), agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Komud Supadio, RT 005, RW 006, Kelurahan Husen Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. 3273065312820001, tempat dan tanggal lahir Bandung, 13 Desember 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Komud Supadio, RT 005, RW 006, Kelurahan Husen Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama Bandung;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 697/Pdt.P/2023/PA.Badg, tanggal 27 Juli 2023 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 16 Hal Penetapan No.697/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Maret 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kota Bandung berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-423/KUA.10.19.03/Pw.01/07/2023, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah.

2. Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

2.1. Muhammad Iqbal Putra Setiawan (Laki-laki), tanggal lahir 12 Februari 2004;

2.2. NAMA ANAK (Perempuan), tanggal lahir 13 Agustus 2005;

2.3. Zamine Fadlillah (Perempuan), tanggal lahir 18 Mei 2012;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama **NAMA ANAK binti PEMOHON I**, tempat tanggal lahir Bandung, 13 Agustus 2005, umur 18 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Komud Supadio, RT 005, RW 006, Kelurahan Husen Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, dengan **CALON SUAMI bin X**, tempat tanggal lahir Cimahi, 28 Agustus 2003, umur 20 tahun 11 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Jatayu I No. 233/72 Kelurahan Husen Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kota Bandung.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak-anak para Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya, bahkan saat ini anak dari Pemohon II sedang mengandung dengan usia kandungan 6 (enam) bulan, sehingga para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak-anak para Pemohon.

Hal 2 dari 16 Hal Penetapan No.697/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Gadis dan sudah siap pula untuk menjadi Isteri dan/atau Ibu Rumah Tangga Begitupun calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau Kepala Keluarga, serta saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh dan telah berpenghasilan sekitar Rp.1.500.000/bulan..
7. Bahwa orangtua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai Perempuan telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa perkawinan anak-anak Para Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicendo, berdasarkan Surat Keterangan Nomor; B-416/KUA.10.19.03/PW.01/072023 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicendo, Kota Bandung tertanggal 24 Juli 2023.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon bernama (bernama **NAMA ANAK binti PEMOHON I**) untuk menikah dengan calon suami bernama (**CALON SUAMI bin X**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Hal 3 dari 16 Hal Penetapan No.697/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon serta calon mertua anak para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya memberikan nasehat-nasehat agar Para Pemohon menunda rencana menikahkan anak kandungnya sampai anak tersebut mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonannya di atas

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon sebagai calon istri, yang bernama **NAMA ANAK binti PEMOHON I**, tempat tanggal lahir Bandung, 13 Agustus 2005, umur 18 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Komud Supadio, RT 005, RW 006, Kelurahan Husen Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia memohon dengan sangat agar memberi dispensasi kepada saya untuk menikah dengan calon suami saya bernama **CALON SUAMI bin X**, umur 20 tahun 11 bulan, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, karena kami sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa ia mengaku kenal dengan calon suaminya sejak tahun 2018 dan telah dilamar, bahkan saat ini tengah mengandung 6 bulan;
- Bahwa ia hendak menikah atas kemauan sendiri bahkan meskipun Para Pemohon berulang kali menasehati dan menghalangi untuk menunda pernikahan tersebut, namun ia tetap ingin segera dinikahkan, karena hubungan dia dengan calon istrinya sudah sangat dekat, dan tidak dipisahkan lagi, serta sangat mendesak, sehingga khawatir akan kembali melanggar ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa ia dan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, saya berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka, kami tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta sama-sama beragama Islam;

Hal 4 dari 16 Hal Penetapan No.697/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga kami berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama **CALON SUAMI bin X**, tempat tanggal lahir Cimahi, 28 Agustus 2003, umur 20 tahun 11 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Jatayu I No. 233/72 Kelurahan Husen Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

--Bahwa ia dan anak Para Pemohon bernama **NAMA ANAK binti PEMOHON I**, hendak menikah atas kemauan sendiri bahkan meskipun Para Pemohon berulang kali menasehati dan menghalangi untuk menunda pernikahan tersebut namun saya dan anak Kandung Para Pemohon tetap ingin segera dinikahkan;

- Bahwa ia anak Para Pemohon beralasan karena hubungannya sudah sangat dekat sejak 3 tahun yang lalu, sudah tidak bisa dipisahkan lagi, dan sudah tunangan bahkan sudah ditetapkan hari pernikahannya serta saat ini calon istri saya dalam keadaan hamil 6 bulan, sehingga jika tidak segera di nikahkan, khawatir akan kembali melanggar ketentuan Hukum Islam;

--Bahwa ia sebagai calon istri anak Para Pemohon sudah siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

--Bahwa ia mengaku telah mempunyai penghasilan tetap di bengkel, dan akan sanggup membimbing, dan membiayai kebutuhan rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami Anak Para Pemohon ayahnya bernama **X bin Apud Saepudin**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jl. Jatayu I No. 233/72 Kelurahan Husen Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, sedangkan ibunya tidak hadir karena sudah bercerai, di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia membenarkan keinginan para Pemohon dalam permohonannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa benar anaknya akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **NAMA ANAK binti PEMOHON I**, karena hubungan anak saya

Hal 5 dari 16 Hal Penetapan No.697/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Para Pemohon sudah begitu dekat mereka selalu bersama dan tidak bisa dipisahkan dan calon isteri telah bertunangan yang lalu dan sekarang calon istrinya sedang hamil 6 bulan;

Bahwa ia telah menentukan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon yang akan segera dilaksanakan;

Bahwa antara anaknya sebagai calon suami dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan apapun yang menjadi halangan bagi keduanya untuk menikah;

Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai buruh, dan setiap bulan mempunyai penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa ia sanggup membimbing mereka berdua agar dapat membangun rumah tangga yang baik dan siap menanggung nafkah keluarga mereka bila ada kekurangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I**, NIK. 3273061605820002, **Ai Supartini**, NIK. 3273065312820001, dan **NAMA ANAK**, NIK 3273065308050001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-423/KUA.10.19.03/Pw.01/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 dilampiri register Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cicendo Kota Bandung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3273060108103989, atas nama **PEMOHON I**, tanggal 24 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-3);
4. Fotokopi Kartu keluarga No. 3273062210120006, tanggal 22 Juli 2019, atas nama **X**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal 6 dari 16 Hal Penetapan No.697/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **NAMA ANAK**, nomor 18162/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 075 Jatayu atas nama **NAMA ANAK**, tanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Jatayu, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON SUAMI**, nomor 7915/IST/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-7);

8. Foto hasil USG atas nama **NAMA ANAK**, dalam kondisi hamil, (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama **NAMA ANAK**, tanggal 17 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh dokter Praktek 24 jam Arrahman, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan tanggal 18 Juli 2023, atas nama **CALON SUAMI**, yang dikeluarkan oleh dokter Praktek 24 jam Arrahman, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-10);

11. Surat Asli Penolakan Perkawinan, nomor B-416/KUA.10.19.03/PW.01/ 07/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-11);

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon dalam persidangan ini juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yeni Hotimah Indriyawati binti Jajang**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Komud Supadio No. 142 RT 05 RW 06 Kelurahan Husen Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah teman dari para Pemohon ;

Hal 7 dari 16 Hal Penetapan No.697/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tahu para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota Bandung, karena anak para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang;

Bahwa saksi tahu nama anak para Pemohon yaitu **NAMA ANAK binti PEMOHON I**, umur 18 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, dan statusnya gadis;

Bahwa saksi tahu Calon suami anak para Pemohon bernama **CALON SUAMI bin X**, umur 20 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, satatus jejaka;

Bahwa antara calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan anak para Pemohon dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;

Bahwa Saksi tahu anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak tahun 2018, dan sudah dilamar bahkan saat ini anak para Pemohon sudah hamil 3 minggu yang lalu, sehingga sulit dipisahkan lagi, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan kembali melanggar norma agama dan masyarakat;

Bahwa calon suami anak para Pemohon mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sekitar Rp1.500.000,00 dan mereka berdua sudah siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

Bahwa kedua orang tua calon pengantin telah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya, dan tidak bisa ditunda lagi;

Bahwa saksi sudah pernah menasihati calon pengantin agar mengurungkan niatnya, dan menunggu sampai usia dibolehkan menikah, namun tidak berhasil;

2. Riska Rismawati binti Asep Irawan, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jatayu No. 206 RT 08 RW 05 Kelurahan Husen Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah keponakan dari para Pemohon;

Hal 8 dari 16 Hal Penetapan No.697/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tahu para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota Bandung, karena anak para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang;

Bahwa saksi tahu nama anak para Pemohon yaitu **NAMA ANAK binti PEMOHON I**, umur 18 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, dan statusnya gadis;

Bahwa saksi tahu Calon suami anak para Pemohon bernama **CALON SUAMI bin X**, umur 20 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, satatus jejaka;

Bahwa antara calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan anak para Pemohon dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;

Bahwa Saksi tahu anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak tahun 2018, dan sudah dilamar bahkan saat ini anak para Pemohon sudah hamil 6 bulan, sehingga sulit dipisahkan lagi, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan kembali melanggar norma agama dan masyarakat;

Bahwa calon suami anak para Pemohon mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sekitar Rp1.500.000,00 dan mereka berdua sudah siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

Bahwa kedua orang tua calon pengantin telah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya;

Bahwa saksi sudah pernah menasihati calon pengantin agar mengurungkan niatnya, dan menunggu sampai usia dibolehkan menikah, namun tidak berhasil;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal 9 dari 16 Hal Penetapan No.697/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan tempat tinggal Para Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Bandung memberi dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon bernama **NAMA ANAK binti PEMOHON I**, lahir tanggal, 13 Agustus 2005 (umur 18 tahun 11 bulan), yang akan segera dinikahkan dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI bin X**, lahir tanggal, 28 Agustus 2003 (umur 20 tahun 11 bulan), dengan alasan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan, karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah bahkan telah tunangan, sehingga jika tidak segera dinikahkan diawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari anak bernama **NAMA ANAK binti PEMOHON I**, umur 18 tahun 11 bulan, mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Para Pemohon ditolak untuk menikahkan anaknya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying

Hal 10 dari 16 Hal Penetapan No.697/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul Kota Bandung, disebabkan Anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11, serta dua orang saksi yang keterangannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11, merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) diperoleh petunjuk para Pemohon, dan anaknya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) telah membuktikan hubungan para Pemohon sebagai pasangan suami istri yang telah terikat perkawinan sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) telah membuktikan para Pemohon dengan **NAMA ANAK binti PEMOHON I** mempunyai hubungan sebagai orang tua kandung dengan anaknya;

Hal 11 dari 16 Hal Penetapan No.697/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.4) telah membuktikan X dengan Yayah Nurhayati dengan **CALON SUAMI bin X** (calon suami anak para Pemohon) mempunyai hubungan sebagai orang tua kandung dengan anaknya;

Menimbang, bahwa bukti (P-5, dan P-6) merupakan bukti autentik Akta Kelahiran, dan Ijazah, dari bukti tersebut telah terbukti selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai anak bernama **Jihan Fadillah**, yang dimohonkan Dispensasi Nikah oleh Pemohon sekarang ini berumur 18 tahun 11 bulan, dan telah menamatkan sekolah SDN Jatayu;

Menimbang, bahwa bukti (P-7) merupakan bukti autentik Akta Kelahiran, dari bukti tersebut telah terbukti selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai anak bernama **CALON SUAMI**, yang dimohonkan Dispensasi Nikah oleh Pemohon sekarang ini berumur 20 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa bukti (P.8, P-9, dan P-10) telah memberi petunjuk bahwa kondisi anak para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat, serta saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil, sehingga keduanya patut diduga telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-11) diperoleh petunjuk bahwa keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota Bandung, namun ditolak, karena anak para Pemohon belum memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Para Pemohon tersebut di atas, akan mempertimbangkan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon berumur 16 tahun 11 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 20 tahun 11 bulan;
- Bahwa keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah disampaikan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota Bandung, namun ditolak;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan mahram;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1)

Hal 12 dari 16 Hal Penetapan No.697/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, ketentuan bagi pihak wanita tersebut telah dirubah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 dan penjelasan umum bahwa batas umur wanita yang diizinkan untuk melakukan perkawinan jika sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dan berdasar Pasal 1 ayat (5) PERMA No. 5 Tahun 2019, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (2) dapat dimintakan dispensasi kawin kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami bahwa anak Para Pemohon telah berhubungan akrab dan menjalin cinta dengan calon suaminya sejak tahun 2018, dan mereka berdua berketetapan hati untuk segera menikah dan saat ini anak Para Pemohon (calon isteri) telah tunangan, maka jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan mereka akan kembali melanggar ketentuan hukum Islam dan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dimuka sidang **NAMA ANAK binti PEMOHON I**, walaupun umurnya baru berumur 18 tahun 11 bulan, menyatakan kesiapannya baik lahir maupun batin untuk menikah dengan **CALON SUAMI bin X**, karena telah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta mereka berdua berketetapan hati untuk segera menikah, dan sudah bertunangan, bahkan anak para Pemohon saat tengah mengandung 6 bulan, sehingga tidak bisa dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan bukti P-3, dan P-4 terbukti bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah, dimana anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta masing-masing tidak dalam pinangan orang lain, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-

Hal 13 dari 16 Hal Penetapan No.697/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 hingga Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta yang patut diduga benar, bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga mempunyai penghasilan, dan mereka berdua siap untuk menjadi suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut terbukti meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi batas usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun ternyata anak Para Pemohon telah melakukan hal-hal yang dilakukan orang dewasa, sehingga anak Para Pemohon dipandang telah siap dan mampu secara fisik maupun mental untuk menjalankan kewajiban suami-isteri dalam rumah tangga. juga berpendapat bahwa segera menikahkan Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut merupakan solusi terbaik untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkelanjutan sebagaimana Naas dan kaidah Hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"*

2. Hadits Nabi SAW :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan*

Hal 14 dari 16 Hal Penetapan No.697/Pdt.P/2023/PA.Badg



pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya. (HR. al-Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud);

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **NAMA ANAK binti PEMOHON I**, lahir tanggal 13 Agustus 2005, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI bin X**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Bandung, Dra. Hj. Imas Salamah, M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Achmad

Hal 15 dari 16 Hal Penetapan No.697/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadikin S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Sadikin S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	300.000,-
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	420.000,-
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal 16 dari 16 Hal Penetapan No.697/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)